BAB III

DESKRIPSI UMUM TENTANG HADHANAH

A. Pengertian Hadhanah

Secara bahasa, *hadhonah* (حَضَانَةٌ) dapat dilihat dari derivasi kata tersebut. Kata *hadhanah*, jamaknya *ahdhan* (اَحضَانٌ) atau *hudhun* (حُضُنٌ) diambil dari kata *hidhn* (حِضْنٌ) yaitu: anggota badan yang terletak dibawah ketiak hingga *al-kayh* (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang). Kalau disebutkan *hidhn as-syay,* yang dimaksud adalah dua sisi dari sesuatu.[1]

Burung dikatakan *hadhanat - thair baydhahu* (حَضَنَ الطَّائِرُ بَيْضَهُ), ketika burung itu mengerami telurnya karena dia mengumpulkan (mengempit telurnya itu ke dalam dirinya di bawah (himpitan) sayapnya. Demikian Pula, sebutan hadhonah diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya.

[1] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), h. 163

Dengan kata lain, anak tersebut berada di bawah pengasuhan ibu.[2]

Berdasarkan istilah, para fuqaha mendefinisikan hadhanah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan orang tua dalam mengasuh anak kecil, pria maupun wanita. Bahkan juga terhadap seorang anak yang idiot yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk serta tidak bisa mengurus dirinya sendiri, kemudian orang tua mengurusnya dengan hal-hal yang membawa kemaslahatan bagi anak/orang itu, serta memelihara dan menghindarkannya dari hal-hal yang menyakiti atau membahayakan dengan cara mendidiknya, baik fisik, kejiwaan (psikis) maupun akhlaknya[3]

Kata Hadhanah berasal dari kata Hadhanah yang berarti menempatkan sesuatu diantara ketiak dan pusar. Seekor burung betina yang mengerami telurnya diantara sayap dan badannya disebut juga dengan Hadhanah. Demikian juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika kata

---

[2] Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*.,,,, . h. 164

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Lubnan, Dar Al-Fikr, 1973, h. 339

hadhanahini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara disini adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.[4]

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak di pangkuannya, dan melindunginnya dari segala yang menyakiti. Erat hubungannya dengan pengertian tersebut, sedangkan menurut istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.[5]

Menurut Wahbah Zuhaili, Hadhanah secara bahasa terambil dari kata al-hadhanah yang berarti al-janb: sisi, pinggang, pinggul, lambung, rusuk: yaitu mengumpulkan dekat ke samping, mengampit antara ketiak sampai pusar (pinggul), bentuk jamaknya ihtidhona, ihdhona maknanya membawa

---

[4] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar , 2001), h. 451.

[5] Satria Effendi M. Zein , *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 166.

sesuatu dan mengampitnya di ketiak seperti wanita yang mengampit anaknya dan membawanya dengan salah satu punggungnya, seperti burung yang mengeram/mengampit telur yang dikumpulkan di bawah sayapnya.

Menurut Ash-Shan'ani hadhanah adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madlarat kepadanya.

Menurut Amir Syarifuddin Hadhanah atau disebut juga kaffalah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.

Dalam istilah Fiqih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau kafalah dalam arti sederhana ialah "pmeliharaan" atau "pengasuhan". Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi

perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan /atau ibunya.[6]

Secara etimologis kata hadhanah (al-hadanah) berarti "al-janb" yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak", atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.[7]

Secara terminologi hadhanah menurut zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri.[8]

Menurut al-Sayyid al-Sabiq, Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan, atau pun yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu untuk kebaikannya dan

---

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,…, h. 327.

[7] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008). h. 114.

[8] Muhammad Husain Zahabi. *Al-Syari'ah Al-Islamiyah: Dirasah Muqaramah baina Mazahib Ahl-Sunnah Wa Al-Mazahab Al-Jafariyah.* (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Haditsah. tth). h.398.

menjaga diri yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.[9]

Yang dimaksud dengan "hadhanah" ialah: mengasuh anak dengan jalan mendidik dan melindunginya. Yang paling tepat untuk mengasuh adalah para perempuan, karena perempuan lebih dapat memberi perhatian dan lebih sabar ketika mengasuh seorang anak tak lain adalah si anak akan mendapatkan pendidikan, keperwiraan, kejujuran, dan kesabaran.[10]

Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang belum dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir)-nya. Munculnya persoalan hadhanah tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa yang belum mencapai umur 7 tahun dan tidak mampu mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang

[9] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8…., h. 173.

[10] Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks Percintaan dan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: PT Gelora Aksara Pratama, 2008). h. 277.

yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.[11]

Para ahli fiqh mendefinisikan "hadhanah" ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya."[12]

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil. Karena ia masih membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidiknya. Dan ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah demikian ini.

---

[11] Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*…., h. 115.

[12] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*…., h. 173.

Karena Rasulullah SAW bersabda: “Engaku (ibu) lebih berhak terhadap anaknya.[13]

Yang kita maksud perkataan “mendidik” disini ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.[14]

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hadhanah adalah hak yang berkaitan dengan anak yang masih kecil atau yang dewasa tapi belum tamyiz baik laki-laki maupun perempuan yang masih membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan serta kasih sayang. Sehingga anak tersebut dapat membedakan baik dan buruk prilaku agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

B. Dasar Hukum Hadhanah

Dasar hukum hadhanah (pemeliharaan anak) adalah firman Allah SWT (Qs. At-Tahrim: 6):

---

[13] Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, *Taudhih Al-Ahkam min Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014) cet ke 2 h. 66.

[14] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013). h. 426.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS. At-Tahrim : 6)[15]

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah larangan-larangannya Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.[16]

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang

[15] Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*.,,,,, h. 560.

[16] Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011) h. 233.

mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah. Rasulullah Saw bersabda, yang artinya: Engkaulah ibu yang berhak terhadap anaknya".

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu dan bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan keduanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya dimasa yang akan datang.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.[17] Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن
يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

[17] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,…., h. 328.

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."(Qs. Al – Baqarah: 233).[18]

[18] Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya.,,,,* h. 37.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali pernikahan namun juga berlanjut sampai terjadinya perceraian.

Pengasuhan anak (hadhanah) adalah kewajiban bersama sepasang suami isteri. Seorang ayah, tidak bisa terlepas tangan begitu saja dalam pendidikan dan pengasuhan anaknya. Tugas utama seorang ayah adalah menyediakan nafkah yang cukup untuk buah hati dan istrinya yang mengasuh anaknya.[19]

C. Syarat-Syarat Bagi Pemegang Hadhanah

Teoretis Hukum Islam mengemukakan ada beberapa persyaratan yang terkait dengan pengasuhan anak yang harus dimiliki oleh pengasuhnya, baik wanita maupun laki-laki. Syarat-syarat itu dibagi ulama fikih menjadi tiga kelompok, yaitu: Syarat umum untuk pengasuh wanita dan pria, Syarat khusus untuk wanita, dan syarat khusus untuk pria.[20]

---

[19] Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya Fikih Menjawab*,…., h. 379.

[20] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*,…., h. 121-125.

1. Syarat Umum untuk Pengasuh Wanita dan pria

a. Baligh (dewasa)
b. Berakal, ulama madzhab maliki menambahkannya dengan cerdas, dan ulama madzhab hambali menambahkan bahwa pengasuh tidak menderita penyakit yang berbahaya/menular
c. Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak.
d. Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik.
e. Beragama islam
   Islam; anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Sebab hadhanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah SWT tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.[21]
   Allah SWT berfirman:

وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلاً ١٤١

"…. Dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin …. " (An-Nisa: 141).[22]

Jadi Hadhanah seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda. Dan juga ditakutkan anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya. Sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan

[21] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,…., h. 181.
[22] Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya*.,,,, h. 101.

agamanya ini. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut.

2. Syarat Khusus untuk Pengasuh Wanita

Menurut ahli fikih syarat khusu untuk pengasuh wanita adalah sebagai berikut:[23]

a. Wanita pengasuh tidak mempunyai suami (belum kawin), tapi telah cerai suaminya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW.:

عَنْ عَبدِ اللهِ ابْنِ عُمَرُو – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ امْرَأَةَ قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ ابْنِيْ هَذَا بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً, وَاِنَّ اَبَاهُ طَلَقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَ أَحَقُّ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

"Dari Abdullah bin Amru RA, ia berkata: Bahwa seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya perutku ini adalah sebagai wadah bagi anakku, payudaraku sebagai minuman baginya dan pengasuhan yang aku lakukan sebagai perlindungan, tetapi sesungguhnya ayahnya telah mentalak diriku dan ia ingin memutuskannya dariku. " Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya, "Engkau lebih berhak dengannya selagi

[23] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam.,….,* h. 121

engkau belum menikah." (HR. Ahmad, Abu Daud dan dinilai shahih oleh hakim).[24]

b. Wanita pengasuh merupakan mahram (haram dinikahi, mahram dan muhrim) anak, seperti ibu, saudara perempuan ibu, dan nenek. Oleh sebab itu menurut ulama fiqih, anak perempuan ayah tidak boleh menjadi pengasuh anak itu, karena bukan mahram-nya, jadi pengasuh anak tersebut, karena bukan mahram-nya.
c. Menurut ulama mazhab maliki, pengasuh tidak boleh mengasuh anak tersebut dengan sikap yang tidak baik seperti marah dan membenci anak itu. Ulama fikih lain tidak mengemukakan syarat ini.
d. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali menambahkan syarat, apabila anak asuh masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya, tetapi ternyata air susunya tidak ada atau ia enggan untuk menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh.

3. Syarat-syarat Khusus bagi Laki-laki

jika anak kecil tersebut tidak memiliki pengasuh wanita, maka pengasuhannya dapat dilakukan oleh kaum pria, selagi ia memiliki Syarat-syarat sebagai berikut:[25]

1) Jika pengasuhnya adalah muhrim.

Para fukaha membolehkan untuk melakukan *hadhanah* bagi wanita oleh pria yang muhrim baginya, baik anak tersebut

[24] Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, *Taudhih Al-Ahkam min Bulughul Maram*,,,, h. 66.

[25] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*.,,,. h. 124.

masih kecil, disenangi atau tidak disenangi laki-laki pengasuh dibolehkan, ketika tidak ada wanita yang berhak melakukan *hadhanah* baginya, atau mungkin ada tapi tidak memenuhi kualifikasi *hadhanah.*

2) Pengasuh yang nonmuslin

Jika ada yang bukan muhrim bagi anak, maka itu diperbolehkan dengan syarat pengasuh tersebut memenuhi kualifikasi *hadhanah*, yakni ada wanita bersama laki-laki tersebut yang ikut membantu memelihara anak tersebut

Jadi seorang yang dibebani hak asuh anak selain harus mengurus seluruh keperluan anak asuhnya, dia juga berkewajiban untuk mendidik anak tersebut agar memiliki akhlak yang baik serta memeliharakan harta benda anak tersebut sehingga akan berguna untuk kehidupannya sampai dewasa, yaitu ketika dia telah mampu mengurus dirinya sendiri, dan telah mampu mencari nafkah untuk keperluan anak tersebut.[26]

[26] Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2017). h. 130.

D. Yang Berhak Melakukan Hadhanah

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan , pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) dikemudian hari. Di samping itu , harus mempunyai waktuyang cukup pula untuk melakukan tugas itu, dan yang memiliki Syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَثَدْيِيْ لَهُ ثِقَاءٌ، وَزَعَمَ أَبَوَاهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ: أَنْتَ اَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ اَحْمَد وَالْبَيْهَقِي وَالْحَاكِمْ وَصَحَّحَهُ)

Dari Abdillah bin Umar bahwasannya seorang wanita berkata: Ya Rasulullah, bahwasannya anakku ini perkutuklah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya dan air

susu minumnya. Bapaklah hendak mengambilnya dariku, maka berkatalah Rasulullah: Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum nikah (dengan laki-laki yang lain).[27]

Menurut imam malik dalam kitab Muwaththa' dari yahya bin Sa'id berkata Qasim bin Muhammad bahwa ashim bin Umar, kemudian ia bercerai, pada suatu waktu umar pergi ke Quba dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di dalam masjid. Umar mengambil anaknya itu dan meletakkan diatas kudanya dalam pada itu datanglah nenek si anak, Umar berkata: "anakku". Wanita itu berkata pula, "Abu bakar memberikan keputusan bahwa anak Umar itu ikut ibunya, dengan dasar yang dikemukakannya.

Bila bertemu kerabat dari pihak ibu dan dari pihak ayah dan mereka semuanya memenuhi syarat yang ditentukan untuk melaksanakan hadhanah maka urutan yang berhak menurut yang dianut oleh kebanyakan ulama adalah:

1. Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki kedudukan ibu, kemudian.
2. Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki tempat ayah.

---

[27] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006). h. 47

3. Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
4. Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya ke atas.
5. Saudara-saudara perempuan ibu.
6. Saudara-saudara perempuan dari ayah.

Dalam urutan di atas ulama tidak sepakat dalam keutamaan haknya, kepada siapa hak hadhanah itu beralih, menjadi pembicaraan dikalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat hak hadhanah pindah kepada ayah, karena ibu ibunya merupakan cabang, sedangkan ayah bukan merupakan cabang daripada haknya. Pendapat kedua yang dianggap lebih kuat mengatakan bahwa bila ibu melepaskan haknya, maka hak tersebut pindah ke pada ibunya ibu, karena kedudukan ayah dalam hal ini lebih jauh urutannya.[28]

Dalam pemeliharaan anak menyangkut beberapa hak. Dari sisi anak kecil, ia mempunyai hak untuk tetap hidup dan tumbuh. Dari sisi pengasuh (*hadhin*), ia memiliki hak untuk mendidik anak yang diasuhnya (*madhun*) dan memeliharanya. Sedang dari sisi pemeliharaan jiwa insani, hadhanah berupa hak

[28] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...,* h. 332-333

masyarakat untuk memberi kehidupan bagi jiwa manusia dan memeliharanya. Yang terakhir ini disebut dengan hak Allah SWT.

Karena berbagai sisi hak itu tampak rancu atau tidak jelas seperti gambaran tersebut, maka para fuqaha berbeda pendapat mengenai *hadhanah*. Apakah ia menjadi hak hamba (manusia), yakni hak yang mengasuh/mendidik atau hak asuh/dididik, atau hak keduanya, atau hak Allah SWT.

Atas dasar penentuan seperti itu, tampaklah kebolehan menggugurkan hak tersebut bagi yang memilikinyaatau mungkin tidak boleh (menggugurkannya). Karena di antara ciri keistimewaan hak hamba allah adalah boleh digugurkan. Sedang diantara keistimewaan hak Allahadalah tidak bolah digugurkan. Oleh karena itu para fuqaha terbagi pada empat kelompok:[29]

Pertama, bahwa sesungguhnya hadhanah itu merupakan hak Allah SWT. Inilah pendapat yang dikemukakan di Ibadhiyah salah stu kelompok Khawarij. Jika pengaruh menggugurkannya,

[29] Huzaemah, T. Yanggo. *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*,…., h. 103-104.

maka hadhanah tersebut tidak menjadi gugur. Bahkan harus tetap dipaksakan. Kecuali jika ada udzur yang menghalangi pelaksanaannya. Mereka seakan-akan , ketika menentukan hal tersebut bersandar kepada (keyakinan) bahwa hadhanah disyariatkan untuk memelihara jiwa. Sedangkan menjaga jiwa merupakan salah satu hak bagi Allah SWT.

Kedua, bahwa sesungguhnya hadhanah itu adalah hak bagi yang diasuh/ dididik (*al-madhun*). Kalau begitu, sang ibu tidak mempunyai hak untuk menggugurkannya, dan ia dipaksa untuk melakukannya. Inilah pendapat sebagian fuqaha madzhab Hanafi, yang diantaranya adalah Abu-Layts, lalu dikuatkan oleh al-Kammal bin Hammam dalam Fath Al-Qadr, itu juga yang menjadi pendapat madzhab Maliki dan Syafi'I, jika menafkahi anak yang diasuh *(al-madhun)* merupakan kewajiban bagi sang ibu. Ini adalah pendapat yang lain dari al-Ibadhiyah. Juga merupakan pendapat Abu Laila, dan Abu Tsaur, serta al-Hasan bin ash-Shahih.

Ketiga, bahwa hadhanah itu merupakan hak bagi hadhanah (ibunya). Jika hal itu menjadi haknya, maka ia berhak

untuk menggugurkannya. Itulah pendapat Madzhab Hanafi. Juga merupakan pendapat madzhab Syafi'I dan Maliki, kecuali menafkahi anak yang diasuh menjadi kewajibannya. Ini juga pendapat madzhab Hanbali dan Zaidiah, Imamiah, Ibadhiah, dan pendapat ats-Tsawry.

Kelompok ketiga ini berdalih ayat:

فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم
بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

" Kemudian jika mereka menyususkan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah dianara kamu (segala sesuatu), dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya). (QS. At-Thalaq: 6).[30]

Jika mereka berdua (ayah dan ibu) berselisih pendapat, maka sungguh mereka sedang menghadapi kesulitan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika ditemukan kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Sedang ayat "dan para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka", itu menunjukkan perbuatan sunah, dan bukan untuk mewajibkan .

[30] Abdul Halim Ahmad, dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya.,,,,* h. 559.

atau keduanya suami-isteri dianggap atau diperkirakan dalam keadaan bersepakat dan tidak menemui kesulitan. Jika ada kesepakatan , maka (menyusui oleh ibunya) menjadi wajib, dan jika tidak ada kesepakatan, maka menyusui olehnya hanya sunah. Seandainya kita berpendapat untuk memaksanya, maka boleh jadi ia tidak mampu atau dalam keadaan lemah untuk melakukan hadhanah (mengasuh dan mendidik).

Keempat, bahwa hadhanah adalah hak keduanya. Inilah pendapat sebagian fuqaha madzhab Maliki, dan pendapat pilihan fuqaha madzhab Ibadhiah. Nampaknya kelompok ini berpandangan bahwa sang ibu berhak untuk menggugurkan hadhanah dengan ayat talak dan ini menjadi dalil, bahwa hadhanah ini merupakan haknya. Sebagaimana kelompok ini pun menemukan bahwa pengguguran ibu terhadap hadhanah itu tidak diterima jika anak tidak mau menerima selainnya. Atau mungkin boleh jadi ayahnya tidak mampu membayar upah hadhanah, sementara tidak ada yang yang lain yang mampu mengasuh/mendidik secara cuma-cuma ini menjadi dalil, bahwa hidhanah merupakan hak anak yang diasuh/dididik. Atas

pertimbangan itu maka mereka berpendapat, "sesunggunhya hidhanah itu hak keduanya, ibunya dan anaknya.

E. Masa Hadhanah

Hadhanah berakhir apabila anak itu telah mencapai usia mumayiz dan sudah mampu mengurus diri sendiri, seperti berpakaian **s**endiri, mandi sendiri, makan minum sendiri tanpa dibantu.[31]

Ikhtilaf Ulama tentang batas umur mumayyiz itu. Sebahagian Ulama berpendapat 7 tahun. Sebagian lainnya 9 tahun. Sebahagiannya lainnya sampai timbul nafsu birahi melihatnya. Sebahagian lagi 11 tahun.[32]

Tidak di jumpai ayat-ayat dan Hadits Yang menerangkan dengan tegas tentang masa Hadhanah. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang mnerangkan ayat tersebut. Karena itu, para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Seperti menurut mazhab Hanafi, misalnya, Hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu

---

[31] A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994). h. 224

[32] A. Fuad Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam*.,,,, h. 225

tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluan sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, memebersihkan tempatnya, dan sebagainya. Sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah balig, atau telah datang masa haid pertamanya. Pengikut mazhab Hanafi generasi akhir ada yang menetapkan bahwa nasa hadhanah itu berakhir umur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, dan umur 11 (sebelas) tahun bagi wanita.[33]

Kalangan Ulama Maliki, masa hadhanah anak laki-laki sejak lahir sampai anak tersebut baligh, sedangkan anak perempuan hingga anak tersebut menikah.[34]

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa masa hadhanah itu berakhir setelah anak sudah mumayyiz, yakni berumur antara 5 (lima) dan 6 (enam) tahun. Dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ اَبِيْهِ وَاُمِّهِ كَمَا خَيَّرَ بِنْتًا بَيْنَ اَبِيْهَا وَاُمِّهَا

[33] M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 7.

[34] Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*.,,,, h. 129.

"Rasulullah Saw. Bersabda: " Anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mumayyiz) perempuan ditetapkan antara bapak dan ibunya.

Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm dari Ibnu Uyainah, dari Yunus bin Abdullah Al-Jarsi, dari Imarah Al-Jarsi, dia berkata:

خَيَّرَنِي عَلِى بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي ثُمَّ قَالَ لِأَخٍ لِي أَصْغَر مِنِّي : وَهَذَا لَوْ بَلَغَ مَبْلَغ هَذَا خَيَّرْتُهُ

"Ali bin Abi Thalib RA telah memberikan pilihan kepadaku antara ibuku dan pamanku, kemudian berkata kepada adikku yang lebih kecil umurnya dariku: dan anak ini jika mencapai (umur) seperti ini niscaya aku telah memeberikannya pilihan. [35]

Sehingga dari pendapat di atas, bahwa tidak ada ketentuan yang pasti mengenai masa hadhanah. Namun pada ketentuan yang pasti mengenai masa hadhanah. Namun pada umumnya para fukaha sepakat usia pengasuhan anak, dibatasi sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz. Mereka membatasi usia mumayyiz 7 (tujuh) tahun untuk laki-laki dan 9 (Sembilan) tahun untuk anak perempuan.

---

[35] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Taskhisul Habir*, Penterjemah Mamduh dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 646.